



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 5, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Februari 2026

Submitted

Direvisi: 6 Maret 2026

Revised

Diterima: 8 Mei 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Utami, Valsifa & Purnomo, Didik (2025). Urgensi Kodifikasi Peraturan Penanganan Perkara Koneksitas sebagai Upaya untuk Mengatasi Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(5), 1393-1418. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i5.48124>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Urgensi Kodifikasi Peraturan Penanganan Perkara Koneksitas sebagai Upaya untuk Mengatasi Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas

The Urgency of Codifying the Regulations on Handling Connectivity Cases as an Effort to Overcome Deviations in the Procedural Provisions of Connectivity Examination

Valsifa Utami  , Didik Purnomo 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,

 Email Korespondensi: valsifa54@students.unnes.ac.id

Abstract This study aims to analyze the urgency of codifying regulations governing the handling of connectivity cases as an effort to address deviations in procedural law within Indonesia's criminal justice system. The main issue lies in

the absence of comprehensive and integrated legal provisions regulating connectivity mechanisms, which frequently leads to conflicts of jurisdiction between general courts and military courts, particularly in determining the competent forum for cases involving both civilian and military defendants. In addition, the lack of clear criteria in determining the predominant interest between public and military concerns contributes to inconsistent interpretations and legal uncertainty. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches to examine existing legal norms and their implementation. The findings indicate that the fragmented regulation of connectivity cases within the Criminal Procedure Code and the Military Court Law fails to provide clear and systematic guidance for law enforcement authorities, resulting in procedural inconsistencies and potential deviations. Therefore, the codification of connectivity case handling regulations is essential to integrate dispersed provisions, clarify judicial authority, and ensure legal certainty within the criminal justice system.

Keywords Connectivity Cases, Legal Codification, Absolute Jurisdiction.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kodifikasi peraturan penanganan perkara koneksitas sebagai upaya untuk mengatasi penyimpangan dalam hukum acara pemeriksaan koneksitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi mengenai mekanisme perkara koneksitas, sehingga sering menimbulkan konflik kewenangan antara peradilan umum dan peradilan militer, khususnya dalam menentukan forum yang berwenang mengadili perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer secara bersama-sama. Selain itu, ketidakjelasan dalam penentuan titik berat antara kepentingan umum dan kepentingan militer menyebabkan perbedaan penafsiran yang berujung pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis norma hukum serta praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perkara koneksitas yang tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Peradilan Militer belum memberikan pedoman yang jelas dan sistematis bagi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dan menghambat kepastian hukum. Oleh karena itu, kodifikasi peraturan penanganan perkara koneksitas diperlukan untuk menyatukan ketentuan yang tersebar, memperjelas kewenangan peradilan, dan menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci Perkara Koneksitas, Kodifikasi Hukum, Kewenangan Absolut.

A. Pendahuluan

Seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkewajiban untuk tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur kehidupan militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM), serta peraturan lain yang relevan. Kendati demikian keberlakuan KUHPM bagi setiap warga militer tidaklah serta merta dapat dipandang sebagai dualisme hukum.¹

Sejarah kolonial menjadi latar belakang penting dalam pemisahan peradilan umum dan peradilan militer di Indonesia yang telah mengenal dualisme yurisdiksi, di mana anggota tentara kerajaan Belanda (KNIL) tunduk pada *Wetboek van Militair Strafrecht* yang terpisah dari hukum pidana umum yang keberlakuannya terpisah dari hukum pidana umum bagi masyarakat sipil.² Sejak berdirinya Republik Indonesia, telah dipahami bahwa Peradilan Militer perlu dibentuk sebagai lembaga yang terpisah secara organisasi dari Peradilan Umum.

Ada berbagai pertimbangan yang menjadi dasar pentingnya pembentukan peradilan militer yang secara yurisdiksi dijadikan terpisah dari peradilan umum.³ Hal ini tidak terlepas dari adanya tugas pokok militer yang sangat berat, yakni melindungi, membela, dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan penggunaan kekuatan senjata dan cara berperang. Kondisi tersebut menuntut adanya organisasi yang bersifat khusus, termasuk dalam hal pembinaan, pemeliharaan, serta pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tugas militer yang kompleks dan berisiko tinggi. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, anggota militer diperkenankan menggunakan alat-alat senjata dan mesiu, yang tentunya memerlukan pengaturan serta pengawasan yang berbeda dibandingkan dengan warga sipil pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan pula penerapan aturan dan norma hukum yang bersifat khusus, lebih tegas, dan berat, yang didukung oleh sanksi pidana yang ketat sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian, guna memastikan setiap anggota militer senantiasa bersikap, bertindak, dan bertingkah laku sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawabnya.⁴

Sebagai pilar pertahanan negara, angkatan bersenjata dituntut untuk menjaga disiplin serta selalu berada dalam kondisi siap siaga. Oleh karena itu, dibentuk suatu

¹ Catherine Rosalina Sianturi and Irwan Triadi, "Eksistensi Hukum Militer Dalam Menjamin Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 456–60, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649911>.

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

³ Soegiri, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Indra Djaja, 1976).

⁴ Sianturi and Triadi, "Eksistensi Hukum Militer Dalam Menjamin Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia."

sistem peradilan khusus yang secara filosofis berlandaskan pada pemeliharaan disiplin dan kepentingan militer, serta secara sosiologis mencerminkan pola kehidupan komunitas militer yang terpisah dari masyarakat sipil.⁵

Dari segi substantif, pemisahan antara peradilan umum dan peradilan militer berlandaskan pada prinsip *lex specialis*, yang mengakui bahwa profesi militer memiliki karakter norma dan delik tersendiri yang tidak dijumpai dalam hukum pidana umum, seperti desersi, insubordinasi, dan pengkhianatan dalam tugas tempur, sehingga diperlukan mekanisme peradilan yang mampu memahami konteks, hierarki, dan disiplin komando dalam lingkungan militer.⁶ Namun demikian, dalam praktik, dualisme yurisdiksi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama oleh subjek hukum yang berada dalam yurisdiksi berbeda, yaitu anggota militer dan warga sipil dalam satu peristiwa pidana yang sama. Situasi ini dikenal sebagai perkara koneksitas dalam hukum acara pidana Indonesia, yang diatur dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 jo. Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Secara normatif, mekanisme koneksitas dimaksudkan sebagai solusi prosedural untuk menjembatani konflik yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer, dengan menentukan peradilan yang berwenang berdasarkan dominasi kepentingan yang terdampak.⁷

Perkara koneksitas adalah kondisi ketika ada tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.⁸ Koneksitas dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya proses peradilan yang cepat dan adil, meskipun dalam praktiknya prosedur yang dilalui tidak sesederhana pemeriksaan perkara pidana biasa.⁹ Pembentuk undang-undang menilai bahwa dengan eksistensi koneksitas antara kedua kelompok yang berlainan lingkungan peradilannya dalam melakukan suatu tindak pidana, penyelesaiannya lebih efisien apabila para pelaku diadili secara bersamaan dalam satu forum peradilan. Namun demikian, pengaturan koneksitas ini juga menimbulkan persoalan praktis, terutama dalam proses birokrasi penentuan kewenangan

⁵ Barbara Cloudya and Ristina Yudhanti, "Sinkronisasi Yuridis Dualisme Sistem Peradilan Militer Berbasis Due Process Approach Untuk Mewujudkan Social Justice," *IPMHI Law Journal* 5, no. 3 (2026): 141–64.

⁶ Husni Tamrin and Arif Rochman, "Wewenang PAPERA Dalam Peradilan Koneksitas: Analisis Yuridis Antara Asas Komando TNI Dan Kepastian Hukum" 11, no. 4 (2026): 2995–3006.

⁷ Syalsa Radhika, Zulfika Ikrardini, and Lily Andayani, "Kajian Yuridis Terhadap Penanganan Perkara Koneksitas Antara Sipil Dan Militer Di Indonesia," *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 5, no. 2 (2024).

⁸ "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (n.d.).

⁹ Badan Diklat Kejaksaan RI, "Kabadiklat Tony Spontana: Peningkatan Pemahaman Dan Kemampuan Penanganan Perkara Koneksitas," 2022, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/kabadiklat-tony-spontana-peningkatan-pemahaman-dan-kemampuan-pe-dedc8>.

peradilan yang seringkali memakan waktu lama, padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengedepankan prinsip peradilan cepat (*speedy trial; contante justitie*).¹⁰

Kompleksitas penanganan perkara koneksitas tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang muncul dalam praktik, khususnya akibat perbedaan prosedural antara peradilan militer dan peradilan umum yang kerap menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, karakter perkara yang melibatkan dua yurisdiksi sekaligus menyebabkan pembuktian menjadi lebih rumit dan membutuhkan kemampuan khusus dari aparat penegak hukum, terutama jaksa dan penyidik. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis hukum yang mendalam untuk memahami penanganan perkara yang melibatkan unsur sipil dan militer secara bersamaan, yang meliputi dasar hukum koneksitas, kewenangan masing-masing peradilan, serta mekanisme prosedural yang harus ditempuh dalam setiap tahapan proses, mulai dari penyelidikan hingga persidangan.¹¹

Pemisahan yurisdiksi kewenangan berimplikasi pada timbulnya dualisme dalam menentukan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Dalam hal ini, peradilan koneksitas berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi dualisme tersebut.¹² Namun realitas menunjukkan bahwa perkara koneksitas tidak selalu ditangani dalam satu lingkungan peradilan, melainkan lebih sering dilakukan secara *Splitsing*, di mana subjek hukum militer diadili oleh Peradilan Militer, sementara subjek hukum nonmiliter diperiksa oleh Peradilan Umum.¹³ Alih-alih menggunakan mekanisme koneksitas, perkara pidana yang melibatkan terdakwa dari kalangan sipil dan militer dalam praktik lebih banyak diproses secara terpisah (*splitsing*), dengan masing-masing lingkungan peradilan, baik Peradilan Militer maupun Peradilan Umum, mengadili sesuai kewenangannya.¹⁴

Pada perjalanan sejak berlakunya Keputusan Bersama Nomor KEP/B/61/XII/1971, KUHP maupun UU Peradilan Militer yang mengatur tentang proses hukum penanganan perkara koneksitas, sebagian besar perkara koneksitas tidak diproses secara koneksitas. Menurut analisis Babinkum Mabes TNI, dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tercatat sekitar 2.080 perkara tindak pidana yang berpotensi koneksitas tidak dilaksanakan sesuai

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹¹ Radhika, Ikrardini, and Andayani, "Kajian Yuridis Terhadap Penanganan Perkara Koneksitas Antara Sipil Dan Militer Di Indonesia."

¹² N. H. Pakpahan and T. Prasetyo, *Urgensi Pembaruan Peraturan Persidangan Pidana Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat* (K-Media, 2022).

¹³ Kelaesar Anna Hasanah Lapae, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.9 (2022): 1506-1521.

¹⁴ Novritsar Hasintongan Pakpahan and Yulinda Regina C Lumban Gaol, "Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum Atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas," *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 02 (2022): 37-46, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.65>.

mekanisme yang semestinya. Dikatakan berpotensi koneksitas karena perkara tersebut seharusnya ditangani secara koneksitas, karena dilakukan secara bersama-sama antara subyek hukum militer dan subyek hukum sipil.¹⁵

Akibatnya, praktik penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan bersama oleh pelaku sipil dan militer, yang tidak diproses melalui koneksitas melainkan disidangkan secara terpisah, turut menyebabkan munculnya disparitas pemidanaan.¹⁶ Berdasarkan hasil koordinasi Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) bersama Tanti Manurung (selaku Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi) melakukan koordinasi eksekusi di beberapa wilayah hukum Kejaksaan Tinggi pada periode 2022–2023, ditemukan 56 perkara yang mengandung disparitas pemidanaan. Di sisi lain, koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang meliputi wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, dan Bengkulu juga mengidentifikasi 51 perkara narkoba yang berpotensi koneksitas dan ditangani oleh Oditur Militer I-05 Palembang. Dalam penanganannya, anggota TNI dijatuhi pidana penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sedangkan pelaku sipil tidak diproses hukum atau dibebaskan.¹⁷

Secara normatif, pengaturan mengenai perkara koneksitas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penentuan peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas didasarkan pada letak titik berat kerugian, apakah lebih dominan pada kepentingan umum atau kepentingan militer.¹⁸ Akan tetapi, pengaturan yang ada belum memberikan kejelasan mengenai parameter pembeda antara kerugian umum dan kerugian militer. Kondisi ini mengakibatkan penentuan kewenangan absolut sering menjadi perdebatan antara Jaksa dan Oditur Militer. Tidak hanya itu, mekanisme musyawarah berjenjang hingga ke tingkat Jaksa Agung dan Oditur Jenderal TNI turut menyebabkan birokrasi penentuan forum peradilan menjadi semakin panjang.¹⁹

Sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum modern, kodifikasi hukum memegang peranan penting, khususnya dalam negara yang menganut prinsip *rule of law*. Kodifikasi tersebut dipahami sebagai proses penyusunan dan pengelompokan norma-norma hukum ke dalam suatu bentuk tertulis yang

¹⁵ Asep N. Mulyana, Reda Manthovani, and R. Narendra Jatna, *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

¹⁶ Aprio Handry Saragih, "Problematisasi Dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas," 2024.

¹⁷ Saragih.

¹⁸ Ni Made Ayu Trisna Angreni and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pengaturan Titik Berat Kerugian Dalam Perkara Koneksitas," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025).

¹⁹ Pakpahan and Gaol, "Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum Atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas."

sistematis, menyeluruh, dan mudah diakses oleh publik.²⁰ Kodifikasi dimaksudkan untuk menyusun dan menata berbagai jenis hukum agar dapat dijadikan acuan dalam penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, urgensi kodifikasi semakin terasa karena sistem hukum nasional memiliki karakter pluralistik. Sistem tersebut terdiri atas hukum pidana, hukum adat, hukum perdata, dan yurisprudensi, sehingga tanpa adanya kodifikasi dan harmonisasi, praktik penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan serta ketidakharmonisan antar norma hukum yang hidup di masyarakat.²¹

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Indra Aprio Handry Saragih yang berjudul “Problematisasi dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas”.²² Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara koneksitas belum dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Peradilan Militer karena pengaturan mengenai koneksitas dalam kedua regulasi tersebut bersifat *lex imperfecta*. Di sisi lain, undang-undang juga memberikan peran kepada Jaksa Agung dalam penanganan perkara koneksitas, yaitu untuk melakukan koordinasi, pengendalian, serta pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Berbeda dengan penelitian tersebut yang menitikberatkan pada kelemahan normatif dan peran kelembagaan dalam kerangka pengaturan yang ada, penelitian ini memfokuskan pada urgensi kodifikasi peraturan penanganan perkara koneksitas sebagai solusi normatif untuk mengatasi kekosongan pengaturan yang komprehensif. Penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa ketiadaan satu kesatuan aturan yang terintegrasi menjadi faktor utama munculnya ketidakjelasan pembagian kewenangan absolut dan ketidakaturan mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara koneksitas, sehingga kodifikasi hukum dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan dalam sistem peradilan koneksitas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok sebagai fokus pembahasan, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dan mekanisme penanganan perkara koneksitas dalam sistem peradilan pidana Indonesia; dan (2) bagaimana urgensi kodifikasi peraturan penanganan perkara koneksitas dalam mewujudkan kepastian hukum serta mengatasi konflik kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan mekanisme penanganan perkara koneksitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan penanganan perkara koneksitas yang

²⁰ Vike Berliana et al., “Konsep Dan Urgensi Kodifikasi Hukum Indonesia,” *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 12 (2025): 2781–88, <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.2136>.

²¹ Dadang Hartanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Medan: UMSU Press, 2022).

²² Saragih, “Problematisasi Dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas.”

dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah urgensi kodifikasi peraturan penanganan perkara koneksitas sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum, memperjelas kewenangan absolut antar lingkungan peradilan, serta mengatasi berbagai permasalahan dan penyimpangan dalam praktik pemeriksaan perkara koneksitas di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.²³ Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik peradilan dalam perkara-perkara yang melibatkan pelaku sipil dan militer, terutama putusan-putusan yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap titik berat kerugian sebagai dasar klaim kewenangan mengadili. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis berupa Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menekankan keterkaitan antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum, serta teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Jan M. Otto untuk menganalisis pentingnya kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan kesesuaian antara hukum yang tertulis dengan praktik dalam penanganan perkara koneksitas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Penanganan Perkara Koneksitas di Indonesia

Sistem peradilan pidana Indonesia membedakan kewenangan mengadili berdasarkan subjek hukum yang diadili, yakni peradilan umum untuk warga sipil dan peradilan militer untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia.²⁴ Pembagian ini pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian yurisdiksi, tetapi menjadi sulit diterapkan ketika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku sipil dan militer.

Menurut pasal 170 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, apabila terjadi penyertaan antara orang sipil dan prajurit TNI, peradilan yang diutamakan untuk mengadili adalah peradilan umum, kecuali ada kondisi tertentu yang menyebabkan proses penanganan perkara dilakukan di peradilan militer.²⁵ Kondisi tersebut terjadi ketika terdapat titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer.

²³ Jonaedi Effendi and Rijadi Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022).

²⁴ "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (n.d.).

²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk perkara koneksitas dan peradilan mana yang berwenang mengadilinya, dibentuk tim yang terdiri atas pejabat dari Kejaksaan Agung, Oditurat Jenderal, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang terkait.²⁶ Secara yuridis, pasal ini memuat dua fungsi penting. Pertama, tim bertugas menentukan kualifikasi apakah suatu perkara benar merupakan perkara koneksitas atau bukan. Hal ini tidak bisa diputuskan sepihak oleh satu lembaga, melainkan melalui forum musyawarah lintas institusi. Kedua, setelah kualifikasi tersebut ditetapkan, tim juga berwenang memutuskan forum peradilan yang tepat untuk mengadili perkara tersebut, apakah di Peradilan Umum atau Peradilan Militer.²⁷

Lebih lanjut, sejak 2021 dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) untuk menjadi koordinator teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas yang mencakup tahapan penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Landasan pembentukan Jampidmil bertumpu pada asas *dominus litis*, yang pada dasarnya menghendaki agar pengendalian prosedur penuntutan dalam suatu negara berada dalam satu kendali, yaitu di bawah otoritas Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.²⁸ Upaya pembentukan Jampidmil dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk membangun hubungan fungsional antara jaksa dan oditur, yang kemudian mendorong pentingnya penataan kelembagaan kejaksaan. Sebagai penuntut umum tertinggi, Jaksa Agung juga memiliki peran dalam bidang pidana militer. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dualisme kewenangan antara Oditurat Militer dan Kejaksaan yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum.²⁹

Proses penyidikan perkara koneksitas dimulai setelah adanya persamaan persepsi mengenai perbuatan melawan hukum, keterlibatan antara anggota TNI dan sipil, dan/atau indikasi kerugian antara tim Pra-penyidikan yang terdiri dari tim penyidik dan jabatan struktural pada Direktorat penindakan atau Asisten Bidang Pidana Militer dengan Oditur dan Polisi Militer dalam sebuah *expose*. Kemudian, tim penyidik koneksitas dibentuk secara kolaboratif oleh penyidik dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, dengan koordinasi berada pada Penuntut Umum dan Oditur Militer.³⁰

²⁶ "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer" (n.d.).

²⁷ Radhika, Ikrardini, and Andayani, "Kajian Yuridis Terhadap Penanganan Perkara Koneksitas Antara Sipil Dan Militer Di Indonesia."

²⁸ "Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 Mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia" (n.d.).

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁰ "Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penanganan Perkara Koneksitas Dan Teknis Penuntutan Yang Dilakukan Oleh Oditurat" (n.d.).

Setelah penyidikan oleh Tim Tetap selesai, tahap selanjutnya dilakukan penelitian bersama yang melibatkan jaksa dan oditur militer untuk menentukan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas. Penelitian ini didasarkan pada analisis pada titik berat kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, apakah aspek militer atau sipil yang lebih dominan. Dalam konteks ini, apabila unsur militer lebih dominan menjadi titik berat kerugian, maka perkara akan dilimpahkan dan diadili di peradilan militer. Sebaliknya, jika kerugian dari unsur sipil yang lebih menonjol, kasus tersebut akan dibawa ke peradilan umum.³¹ Setelah ditentukan peradilan berwenang mengadili, maka perkara pidana akan dilimpahkan ke Kejaksaan jika perkara akan diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Umum, begitu pun sebaliknya perkara pidana akan dilimpahkan melalui Oditur jika perkara akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Penentuan ini dilakukan melalui penelitian bersama secara cermat dan dituangkan dalam Berita Acara Pendapat Bersama yang ditandatangani oleh para pihak, yaitu jaksa/jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi.³²

Dalam hal penentuan Perselisihan antara perintah umum dan oditur militer dalam menetapkan hasil penyidikan atau menentukan pengadilan yang berwenang dalam perkara koneksitas diselesaikan melalui mediasi oleh Tim Tetap Penyidik dengan pengawasan langsung dari Jaksa Agung. Mekanisme penyelesaian ini menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya dualisme proses hukum dan perbedaan kesimpulan yang dapat menimbulkan tidak padunya penegakan hukum. Keberadaan mediasi dalam Tim Tetap ini menjamin konsistensi dan kesatuan prosedur hukum yang harus dijalankan di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Penuntutan perkara koneksitas dalam sistem hukum Indonesia dilaksanakan secara terpadu melalui mekanisme koordinasi di bawah tanggung jawab dan pengendalian Jampidmil.³³ Jampidmil menjadi koordinator teknis yang tidak hanya mengintegrasikan seluruh tahapan-tahapan, melainkan juga berperan sebagai katalisator dalam memastikan lancarnya penegakan hukum atas perkara yang melibatkan pelaku dari dua orang dari wilayah yurisdiksi berbeda, yaitu sipil dan militer. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *single prosecution system*, yang diarahkan untuk menyatukan dan merampingkan proses penuntutan agar berlangsung secara efisien dalam satu jalur.³⁴ Penegakan sistem ini ditegaskan melalui pembentukan tim transmisi bersama dari elemen kejaksaan dan oditur

³¹ Angreni and Hariyanto, "Pengaturan Titik Berat Kerugian Dalam Perkara Koneksitas."

³² Alex Denischaël Berutu and July Esther, "Ambiguitas Dalam Penentuan Titik Berat Kerugian Serta Implikasi Terhadap Proses Alih Perkara Oleh Peradilan Yang Berwenang Pada Peradilan Koneksitas" 06, no. 04 (2025): 1201–13.

³³ Dendy Steferry Winanto and Aos Sutisna, "Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan," 2025, 3302–12.

³⁴ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

militer dalam berbagai tahapan proses koneksitas, sehingga tercipta harmonisasi transmisi antar lingkungan pendengaran.³⁵

Peran sentral Jaksa Agung termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama oleh subjek hukum sipil dan militer.³⁶ Di sisi lain, untuk mengetahui peradilan mana yang berwenang untuk mengadili masih terbatas pada pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025³⁷ dan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan, jika kerugian utama dari perkara tersebut berkaitan dengan kepentingan umum, maka kasus akan disidangkan di Peradilan Umum. Sebaliknya, jika kerugian yang utama berkaitan dengan kepentingan militer, maka perkara tersebut ditangani Peradilan Militer. Namun, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 maupun Undang-Undang Peradilan Militer tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kepentingan umum atau militer dalam konteks koneksitas, sama halnya dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang hanya menyebutkan penentuan berdasarkan titik berat kerugian yang ditimbulkan tindak pidana.³⁸

Selain itu, untuk menentukan kompetensi absolut dalam sebuah perkara koneksitas juga perlu ditinjau dari berbagai aspek, seperti aspek dominan peran pelaku, tingkat keterlibatan, kepentingan pembuktian, serta efektivitas proses peradilan. Misalnya, jika pelaku utama berasal dari kalangan sipil dan peran militer hanya bersifat aksesori, maka Peradilan Umum lebih tepat digunakan, dan sebaliknya. Penentuan forum harus menjamin bahwa proses peradilan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara materil.³⁹

Pada konteks perkara koneksitas yang melibatkan terdakwa dari peradilan umum dan peradilan militer, persidangan dilakukan oleh majelis hakim gabungan. Majelis ini terdiri dari hakim dari dua lingkungan peradilan secara proporsional guna memastikan bahwa keadilan dapat terpenuhi dengan mempertimbangkan kedua konteks hukum yang berlainan tersebut. Persidangan majelis gabungan ini tersusun sedemikian rupa sehingga terdapat hakim militer dan hakim umum yang bersama-sama memimpin sidang. Penempatan hakim militer dan hakim secara umum proporsional bertujuan untuk mengakomodasi pemahaman atas norma,

³⁵ Berutu and Esther, "Ambiguitas Dalam Penentuan Titik Berat Kerugian Serta Implikasi Terhadap Proses Alih Perkara Oleh Peradilan Yang Berwenang Pada Peradilan Koneksitas."

³⁶ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI" (n.d.).

³⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁸ Angreni and Hariyanto, "Pengaturan Titik Berat Kerugian Dalam Perkara Koneksitas."

³⁹ Radhika, Ikrardini, and Andayani, "Kajian Yuridis Terhadap Penanganan Perkara Koneksitas Antara Sipil Dan Militer Di Indonesia."

budaya, dan disiplin masing-masing lingkungan peradilan. Dalam praktik persidangan, hakim anggota yang berasal dari lingkungan militer tetap mengenakan seragam militer sebagai representasi simbol budaya dan struktur militer, sementara hakim anggota dari Peradilan Umum yang mengikuti persidangan di Peradilan Militer menggunakan toga, sebagai refleksi integrasi dua sistem peradilan yang berbeda.⁴⁰

Adapun terkait susunan hakimnya, berdasarkan pasal 172 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa hakim terdiri dari minimal 3 (tiga) orang hakim. Dalam susunannya, hakim ketua merupakan dari peradilan umum ketika peradilan koneksitas akan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan umum dan sebaliknya, hakim ketua merupakan dari peradilan militer ketika peradilan koneksitas dilaksanakan dalam lingkungan peradilan militer. Mengenai hakim anggota dibagi secara seimbang antara dari peradilan umum dan peradilan militer. Untuk penetapan hakim tersebut berlaku juga pada tingkat banding, sehingga pembentukan hanya dilakukan satu kali saja.⁴¹

2. Urgensi Kodifikasi Peraturan Peradilan Koneksitas Untuk Mengatasi Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas

Perbedaan struktural antara sistem peradilan pidana militer dan sistem peradilan pidana umum di Indonesia mencerminkan adanya dualisme dalam struktur dan kewenangan penegakan hukum. Sistem peradilan umum berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan melibatkan lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri. Sementara itu, sistem peradilan pidana militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan dijalankan oleh lembaga khusus seperti Polisi Militer, Oditur Militer, serta Pengadilan Militer. Ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer secara bersama-sama (perkara koneksitas), muncul persoalan kewenangan karena belum adanya mekanisme teknis yang jelas untuk menentukan lembaga mana yang berwenang menangani perkara tersebut. Hal ini menyebabkan tarik-menarik kewenangan antara penyidik Polri dan Polisi Militer, serta antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk reformasi kelembagaan dalam sistem penuntutan pidana di Indonesia. Kehadiran Jampidmil dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antara Kejaksaan dan Oditur Militer, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersamaan. Dalam perkara koneksitas, Jampidmil berperan sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan fungsi penuntutan pada lingkungan peradilan umum dengan

⁴⁰ Berutu and Esther, "Ambiguitas Dalam Penentuan Titik Berat Kerugian Serta Implikasi Terhadap Proses Alih Perkara Oleh Peradilan Yang Berwenang Pada Peradilan Koneksitas."

⁴¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

peradilan militer sehingga diharapkan mampu mengurangi konflik kewenangan serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara. Dengan adanya kelembagaan tersebut, proses koordinasi yang sebelumnya tersebar pada berbagai institusi menjadi lebih terintegrasi melalui satu unit organisasi yang memiliki kompetensi di bidang tindak pidana militer.

Meskipun demikian, keberadaan Jampidmil belum sepenuhnya mampu menghilangkan implementation gap dalam penanganan perkara koneksitas. Persoalan mendasar yang dihadapi bukan lagi terletak pada ketiadaan lembaga koordinasi, melainkan pada belum adanya norma hukum yang memberikan pedoman operasional mengenai penentuan titik berat kerugian, mekanisme penyelesaian deadlock antara Jaksa dan Oditur Militer, maupun parameter objektif dalam menentukan kompetensi absolut. Akibatnya, Jampidmil masih menjalankan fungsi koordinatif berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat umum dan belum didukung oleh regulasi prosedural yang komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas koordinasi sangat bergantung pada kesepakatan antarinstansi sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam praktik.

Dalam konteks tersebut, urgensi kodifikasi hukum acara perkara koneksitas menjadi semakin relevan. Kodifikasi tidak hanya berfungsi menyatukan berbagai ketentuan yang selama ini tersebar dalam KUHAP, Undang-Undang Peradilan Militer, maupun peraturan internal masing-masing institusi, tetapi juga menjadi landasan hukum materiil dan prosedural bagi pelaksanaan fungsi Jampidmil. Melalui kodifikasi, hubungan koordinatif antara Jampidmil dengan Oditur Jenderal TNI dapat diatur secara lebih sistematis, mulai dari mekanisme penelitian bersama, penentuan indikator objektif titik berat kerugian, prosedur penyelesaian perbedaan pendapat, hingga batas waktu pengambilan keputusan. Dengan demikian, kodifikasi tidak dimaksudkan menggantikan fungsi Jampidmil, melainkan memperkuat efektivitas kelembagaan tersebut melalui pemberian dasar normatif yang lebih jelas sehingga tujuan pembentukan Jampidmil untuk mewujudkan kepastian hukum dan harmonisasi penanganan perkara koneksitas dapat tercapai secara optimal.

Penentuan kewenangan absolut menjadi salah satu hal penting dalam penanganan sebuah perkara. Kewenangan absolut peradilan pada hakikatnya adalah wewenang yang secara mutlak dimiliki oleh suatu badan peradilan untuk menangani jenis perkara tertentu yang tidak dapat dialihkan atau diperiksa oleh badan peradilan lain.⁴² Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, setiap lingkungan peradilan memiliki batas kompetensi yang jelas, sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan dalam menentukan forum yang tepat untuk menyelesaikan perkaranya.⁴³

⁴² Afyah Salma Hermaya, "Memahami Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif," 2025, <https://www.hukumku.id/post/memahami-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif>.

⁴³ Siti Maharani, Romulus Haholongan, and Husni Tamrin, "Penataan Kelembagaan Penanganan Perkara Koneksitas : Urgensi Pengaturan Kewenangan Antarpenyidik Koneksitas" 6, no. 1 (2025): 555-68.

Namun demikian, dalam praktik penanganan perkara koneksitas, konsep kewenangan absolut tidak selalu dapat diterapkan secara sederhana.⁴⁴ Perkara koneksitas yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersamaan menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam menentukan lingkungan peradilan yang berwenang.⁴⁵ Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya menetapkan bahwa penentuan kewenangan tersebut didasarkan pada titik berat kerugian, yaitu apakah kerugian yang ditimbulkan lebih menitikberatkan pada kepentingan umum atau kepentingan militer. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak disertai dengan parameter yang jelas dan terukur mengenai batasan antara kerugian umum dan kerugian militer, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum.⁴⁶

Ketidakjelasan tersebut dalam praktiknya memicu terjadinya konflik kewenangan absolut antara peradilan umum dan peradilan militer. Proses penentuan kewenangan yang dilakukan melalui mekanisme penelitian bersama antara Jaksa dan Oditur Militer setelah tahap penyidikan seringkali tidak menghasilkan kesepakatan yang bulat. Bahkan, tidak jarang perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme yang lebih tinggi, yaitu antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal TNI.⁴⁷ Proses yang panjang dan berlapis ini menunjukkan bahwa penentuan kewenangan dalam perkara koneksitas tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga administratif dan koordinatif, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses penegakan hukum.⁴⁸

Ketiadaan parameter yang jelas mengenai penentuan titik berat kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan salah satu penyebab utama terjadinya ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara koneksitas. Frasa "kepentingan umum" dan "kepentingan militer" masih bersifat abstrak sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda antara Jaksa dan Oditur Militer. Akibatnya, penentuan forum peradilan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan institusional daripada ukuran hukum yang objektif. Oleh karena itu, kodifikasi hukum acara perkara koneksitas perlu melakukan rekonstruksi terhadap ketentuan tersebut dengan merumuskan indikator yang bersifat limitatif sebagai pedoman dalam menentukan kompetensi absolut.

Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan yang menegaskan bahwa penentuan titik berat kerugian dilakukan berdasarkan

⁴⁴ Angreni and Hariyanto, "Pengaturan Titik Berat Kerugian Dalam Perkara Koneksitas."

⁴⁵ Parluhutan Sagala and Fredy Ferdian, "Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *E-Journal Peradilan Militer*, 2017, 1–20.

⁴⁶ Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Civis IV*, no. 2 (2014): 607–22.

⁴⁷ Angreni and Hariyanto, "Pengaturan Titik Berat Kerugian Dalam Perkara Koneksitas."

⁴⁸ Parluhutan Chk, Kolonel Sagala, "Akibat Hukum Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas," n.d.

indikator objektif yang dinilai secara kumulatif, yaitu: (1) jenis tindak pidana yang dilakukan; (2) locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana; (3) objek atau aset yang menjadi sasaran tindak pidana; (4) besaran dan dominasi kerugian yang ditimbulkan; serta (5) dampak langsung terhadap kepentingan umum maupun kepentingan pertahanan negara. Penilaian secara kumulatif dimaksudkan agar penentuan kewenangan tidak hanya didasarkan pada satu indikator tertentu, melainkan mempertimbangkan keseluruhan karakteristik perkara sehingga menghasilkan keputusan yang lebih objektif.

Berdasarkan indikator tersebut, perkara seharusnya dikategorikan bertitik berat pada kepentingan militer apabila tindak pidana dilakukan di kawasan atau fasilitas militer, menggunakan sarana militer, berkaitan dengan persenjataan, logistik, personel, operasi militer, atau rahasia pertahanan negara, serta menimbulkan dampak yang secara langsung mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan negara. Sebaliknya, perkara dikategorikan bertitik berat pada kepentingan umum apabila tindak pidana lebih dominan merugikan masyarakat, pelayanan publik, keuangan negara di luar anggaran pertahanan, hak-hak warga negara, maupun aset yang berada di bawah penguasaan instansi sipil, meskipun salah satu pelakunya merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sebagai bentuk konkret kodifikasi, penulis mengusulkan rumusan norma sebagai berikut:

Pasal X

- 1 Penentuan titik berat kerugian dalam perkara koneksitas dilakukan berdasarkan penilaian objektif terhadap:
 - a. jenis tindak pidana;
 - b. tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti);
 - c. status kepemilikan aset atau objek yang menjadi sasaran tindak pidana;
 - d. besaran kerugian materiil maupun immateriil yang ditimbulkan; dan
 - e. dampak langsung terhadap kepentingan umum atau kepentingan pertahanan negara.
- 2 Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kumulatif berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan.
- 3 Dalam hal sebagian besar indikator menunjukkan dominasi terhadap kepentingan pertahanan negara, perkara diperiksa oleh Peradilan Militer. Sebaliknya, apabila sebagian besar indikator menunjukkan dominasi terhadap kepentingan umum, perkara diperiksa oleh Peradilan Umum.

Dengan adanya rumusan tersebut, penentuan kompetensi absolut tidak lagi bergantung pada penafsiran subjektif aparat penegak hukum, melainkan didasarkan pada parameter yang dapat diuji secara yuridis. Rekonstruksi ini juga sejalan dengan tujuan kodifikasi hukum, yakni menciptakan kepastian hukum, konsistensi penerapan norma, serta mencegah terjadinya konflik kewenangan antara Kejaksaan dan Oditur Militer dalam penanganan perkara koneksitas.

Permasalahan ketidakjelasan pengaturan mengenai perkara koneksitas tidak hanya tercermin dalam praktik penegakan hukum, tetapi juga telah menjadi

perhatian dalam forum konstitusional. Dalam Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025, Zainal Arifin Mochtar⁴⁹ dalam keterangannya menyoroti secara konseptual telah terdapat desain yang jelas mengenai pembatasan yurisdiksi peradilan militer, yakni hanya untuk mengadili tindak pidana militer, sementara tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum. Namun, dalam praktiknya, batas tersebut tidak dijalankan secara konsisten karena yurisdiksi peradilan militer masih meluas hingga mencakup tindak pidana umum, bahkan dalam perkara yang melibatkan warga sipil. Kondisi ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif dengan implementasi, yang pada akhirnya menciptakan ketidakjelasan dalam batas kewenangan absolut antar lingkungan peradilan. Dalam konteks tersebut, perkara koneksitas menjadi salah satu titik krusial yang memperlihatkan lemahnya desain normatif, karena tidak adanya pedoman yang sistematis dalam menentukan forum peradilan yang berwenang mengadili.⁵⁰

Lebih lanjut, Zainal Arifin Mochtar juga menggarisbawahi bahwa adanya persoalan mendasar dalam sistem yurisdiksi peradilan, yaitu munculnya “ruang mengambang” *brown area* akibat tidak tegasnya batas kewenangan antar peradilan. Kondisi ini diperkuat dengan adanya dualisme yurisdiksi serta tidak adanya pengaturan yang rinci mengenai perkara koneksitas. Akibatnya, batas antara kewenangan peradilan militer dan peradilan umum menjadi tidak jelas, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam penentuan forum peradilan yang berwenang.⁵¹ Dengan demikian, ketiadaan pengaturan yang terintegrasi mengenai perkara koneksitas tidak hanya mencerminkan kelemahan normatif, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penataan ulang melalui pembentukan regulasi yang lebih sistematis dan komprehensif.

Jan Michiel Otto mengatakan kepastian hukum meliputi beberapa hal yang dinyatakan, antara lain:⁵²

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh *accessible*, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (Pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

⁴⁹ “Risalah Sidang Perkara Nomor 260/PUU-XIII/2025 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengar Keterangan Ahli Dan Saksi Pemohon,” 2026.

⁵⁰ Maharani, Haholongan, and Tamrin, “Penataan Kelembagaan Penanganan Perkara Koneksitas : Urgensi Pengaturan Kewenangan Antarpemidik Koneksitas.”

⁵¹ “Risalah Sidang Perkara Nomor 260/PUU-XIII/2025 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengar Keterangan Ahli Dan Saksi Pemohon.”

⁵² J.M. Otto et al., *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]* (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012).

3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Bahwa Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Teori tersebut menekankan bahwa kepastian hukum merupakan aspek penting yang berdimensi yuridis, sehingga penegakan hukum harus dilakukan oleh instansi penegak hukum yang berwenang untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan pasti dan efektif, sehingga tujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dapat terwujud.

Urgensi kodifikasi peraturan penanganan perkara koneksitas dapat dipahami secara komprehensif melalui perspektif teori tersebut. Dalam praktiknya, penanganan perkara koneksitas masih menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut. Pengaturan yang menjadikan “titik berat kerugian” sebagai dasar penentuan kewenangan tidak disertai dengan parameter yang jelas dan terukur, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang luas di kalangan aparat penegak hukum.⁵³ Ketidakjelasan ini berimplikasi pada munculnya perbedaan pandangan antara Jaksa dan Oditur Militer dalam menentukan forum peradilan yang berwenang, yang pada akhirnya sering kali harus diselesaikan melalui mekanisme koordinatif pada tingkat yang lebih tinggi.⁵⁴

Di sisi lain, ketidakpastian dalam penerapan hukum ini berdampak pada menurunnya prediktabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, karena perkara dengan karakteristik yang serupa dapat diproses melalui forum yang berbeda.⁵⁵ Hal ini juga berimplikasi pada peran hakim yang tidak memiliki pedoman normatif yang cukup tegas dalam menentukan kompetensi absolut, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan.⁵⁶ Lebih lanjut, ketidakjelasan sejak tahap awal penentuan kewenangan turut memengaruhi legitimasi dan efektivitas pelaksanaan putusan, karena forum peradilan yang dipilih masih dapat dipersoalkan. Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh karakter pengaturan koneksitas yang cenderung bersifat *lex imperfecta*, yakni tidak disertai dengan sanksi yang tegas, sehingga norma yang ada tidak memiliki daya paksa yang optimal dan kerap diabaikan dalam praktik. Istilah *lex imperfecta* menggambarkan

⁵³ Pakpahan and Gaol, “Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum Atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas.”

⁵⁴ Tamrin and Rochman, “Wewenang PAPER A Dalam Peradilan Koneksitas : Analisis Yuridis Antara Asas Komando TNI Dan Kepastian Hukum.”

⁵⁵ Himliah Hasibuan, “Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung,” *Yudhistira Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2 (2024): 76–84.

⁵⁶ Saragih, “Problematisa Dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas.”

suatu peraturan yang mengatur perintah atau larangan, namun tidak memberikan akibat hukum berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadapnya.⁵⁷

Dalam kerangka ini, kodifikasi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif, sistematis, dan terintegrasi, sekaligus dilengkapi dengan parameter yang jelas serta mekanisme yang mengikat. Dengan demikian, kodifikasi tidak hanya berfungsi untuk mengharmonisasikan norma, tetapi juga untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum melalui kejelasan aturan, konsistensi penerapan, dan efektivitas penegakan hukum, sehingga kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* dapat diminimalisir.⁵⁸

Selain ditinjau dari perspektif kepastian hukum, penyimpangan ketentuan hukum acara pemeriksaan koneksitas juga dapat dianalisis melalui teori sistem peradilan pidana Herbert L. Packer yang membedakan dua orientasi utama, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. *Crime Control Model* menempatkan efisiensi, kecepatan, dan efektivitas penegakan hukum sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana. Sebaliknya, *Due Process Model* menekankan perlindungan hak-hak individu melalui prosedur yang adil, transparan, dan menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum. Dalam konteks perkara koneksitas, kedua orientasi tersebut seharusnya ditempatkan secara seimbang agar efektivitas penegakan hukum tidak mengorbankan hak konstitusional para pihak yang berperkara.

Namun demikian, praktik penanganan perkara koneksitas di Indonesia menunjukkan kecenderungan lebih dekat dengan *Crime Control Model*. Hal tersebut terlihat dari dominannya pendekatan administratif dan koordinatif antarinstansi dalam menentukan kewenangan pemeriksaan perkara dibandingkan dengan penguatan jaminan prosedural bagi terdakwa. Penentuan forum peradilan lebih banyak diarahkan pada efisiensi koordinasi antara Kejaksaan, Oditur Militer, dan institusi militer melalui mekanisme penelitian bersama, sementara parameter normatif yang menjamin kepastian hukum bagi terdakwa masih belum diatur secara memadai. Akibatnya, penyelesaian perkara sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan kelembagaan dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai subjek proses peradilan pidana.

Kondisi tersebut menjadi semakin problematis ketika terdakwa sipil dalam perkara koneksitas harus menjalani proses pemeriksaan di lingkungan peradilan militer yang memiliki karakteristik berbeda dengan peradilan umum. Sistem peradilan militer dibangun untuk mendukung pembinaan disiplin dan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara sehingga bercorak komando (*command responsibility*). Karakter tersebut tentu memiliki rasionalitas tersendiri bagi prajurit militer, namun ketika diterapkan terhadap terdakwa sipil berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap terpenuhinya prinsip *due process of law*, khususnya

⁵⁷ Donald A. Rumokoy and Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁵⁸ Berliana et al., "Konsep Dan Urgensi Kodifikasi Hukum Indonesia."

mengenai persamaan di hadapan hukum, independensi peradilan, serta jaminan pemeriksaan oleh pengadilan yang benar-benar sesuai dengan karakter subjek hukum yang diadili. Oleh karena itu, penentuan lingkungan peradilan dalam perkara koneksitas tidak boleh semata-mata didasarkan pada pertimbangan efisiensi kelembagaan, tetapi harus mempertimbangkan secara proporsional perlindungan hak-hak prosedural seluruh terdakwa.

Dalam perspektif tersebut, kodifikasi hukum acara perkara koneksitas menjadi instrumen yang penting untuk menggeser orientasi sistem menuju keseimbangan antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Kodifikasi perlu memuat parameter objektif mengenai penentuan kewenangan peradilan, mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antarpenghak hukum, serta jaminan perlindungan hak prosedural bagi terdakwa sipil maupun militer selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian, tujuan efektivitas penegakan hukum tetap dapat dicapai tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) sebagai bagian dari negara hukum.

Friedman Menjelaskan bahwa dalam suatu sistem hukum terdapat tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁵⁹ Struktur hukum berhubungan dengan sistem yudisial, di mana perhatian utamanya tertuju pada unsur penegak hukum, yang mencakup hakim, jaksa, penasihat hukum, dan aparat kepolisian.⁶⁰ Dengan demikian, pembicaraan mengenai struktur hukum berarti juga mencakup seluruh kelembagaan hukum yang eksis beserta aparatnya, serta menempatkan para pemangku kepentingan sebagai aktor utama dalam proses pembentukan hukum. Adapun substansi hukum berkaitan dengan seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk produk hukum yang dibuat dan digunakan oleh aparat, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan bagian dari substansi hukum.⁶¹ Selanjutnya, unsur budaya hukum dalam sistem hukum, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, mencerminkan ide, pandangan, pola kebiasaan, serta cara berpikir masyarakat dalam suatu komunitas terhadap hukum dan segala hal yang berkaitan dengannya.⁶²

Permasalahan tersebut apabila dianalisis lebih lanjut dalam kerangka Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara tiga elemen utama sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya

⁵⁹ Lawrence. M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 2nd ed. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019).

⁶⁰ A'an Ilham Ardiyansyah Martitah, Dewi Sulistianingsih, Mayzura Kamila Sukma, Mochammad Rizky Maulana, "Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman Sebagai Upaya Solutif Dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat," *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 4, no. 1 (2022): 19–30, <https://doi.org/10.15294/hp.v4i.604>.

⁶¹ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital" 7, no. 1 (n.d.): 84–99.

⁶² Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Yustika* 22, no. 1 (2019): 1–10.

hukum.⁶³ Dari aspek struktur hukum (*legal structure*), perkara koneksitas melibatkan dua lingkungan peradilan yang memiliki karakteristik dan sistem kewenangan yang berbeda, yaitu peradilan umum dan peradilan militer.⁶⁴ Ketidadaan mekanisme struktural yang terintegrasi secara jelas menyebabkan terjadinya potensi konflik yurisdiksi yang berulang. Struktur hukum yang seharusnya memberikan kerangka institusional yang pasti justru belum mampu mengakomodasi kebutuhan penanganan perkara koneksitas secara efektif.

Dari aspek substansi hukum (*legal substance*), pengaturan mengenai perkara koneksitas yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Peradilan Militer, menunjukkan belum adanya sistematika pengaturan yang komprehensif dan terpadu. Ketentuan yang ada masih bersifat parsial dan belum memberikan pedoman operasional yang rinci, khususnya terkait penentuan titik berat kepentingan antara kepentingan umum dan kepentingan militer. Hal ini membuka ruang terjadinya multitafsir yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum.⁶⁵ Saat ini, penentuan letak kerugian dalam peradilan koneksitas, apakah lebih terletak pada kepentingan umum atau kepentingan militer, merupakan dinamika dan isu yang masih perlu dijawab dalam praktik. Sekalipun proses penelitian bersama akan letak kerugian dilakukan oleh Jaksa dan Oditur Militer hingga berlanjut sampai pada penelitian bersama oleh Jaksa Agung dan Oditur Jenderal telah tegas diatur dalam perundang-undangan, ukuran penentuan letak kerugian sendiri masih belum diatur secara tegas dalam peraturan.⁶⁶ Praktik menunjukkan bahwa masing-masing instansi lebih memfokuskan pada kerugian yang dihitung pada masing-masing perspektif instansi. Bahkan dari Kejaksaan lebih berfokus pada rumusan pidana secara umum serta kecakapan hukum dari subjek hukum pelaku dibandingkan mengenai kerugian. Akibatnya, sering terjadi perbedaan pendapat mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili.⁶⁷ Idealnya, untuk memastikan kepastian hukum, dibutuhkan penilaian terukur atas kerugian, seperti biaya nyata pemulihan, besaran nilai kerugian, serta dampak nyata pada institusi atau kepentingan yang dirugikan. Penerapan asas keadilan mengharuskan pengaturan yang tidak diskriminatif dan menghormati hak terdakwa di dua lingkungan peradilan, serta harmonisasi antara peradilan umum dan militer guna mencegah dualisme kewenangan.⁶⁸ Penelitian hukum terbaru juga merekomendasikan bahwa penilaian kerugian yang digunakan

⁶³ R. S. Fauzia, A. Hamdani, and P. Octavia, "Efektivitas Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dalam Menganalisis Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 2021, 25–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/jihi.v8i1.001>.

⁶⁴ Letkol Sagala Parluhutan Chk, "Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas," n.d.

⁶⁵ Pakpahan and Gaol, "Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum Atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas."

⁶⁶ Pakpahan and Gaol.

⁶⁷ Lapae, Thalib, and Mappaselleng, "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas."

⁶⁸ Angreni and Hariyanto, "Pengaturan Titik Berat Kerugian Dalam Perkara Koneksitas."

untuk memilih yurisdiksi harus berdasarkan kerugian nyata yang diderita, kemampuan pengembalian keadaan semula, dan urgensi dari masing-masing pihak yang terlibat. Melihat ketidakpastian tersebut, diperlukan penguatan pengaturan normatif yang secara tegas menetapkan kriteria objektif dalam menentukan titik berat kerugian.⁶⁹

Sementara itu, dari aspek budaya hukum (*legal culture*), ketidakjelasan aturan dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum berpotensi membentuk pola perilaku yang tidak seragam dalam penanganan perkara koneksitas. Perbedaan pemahaman, kebiasaan, serta kepentingan institusional masing-masing aparat penegak hukum dapat mendorong munculnya praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan yang seharusnya berlaku.⁷⁰ Kesamaan fungsi antara penuntut umum dan oditur dalam melakukan penuntutan tidak serta-merta menghilangkan perbedaan, karena keduanya berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda, yang dalam praktik justru menimbulkan disparitas dalam tuntutan pidana. Dalam hal penuntutan, terdapat relasi kewenangan dengan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, baik dalam perkara pidana sipil maupun militer, sementara oditur secara teknis bertanggung jawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima TNI.⁷¹ Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem peradilan serta menghambat terwujudnya prinsip kepastian hukum.

Dengan demikian, baik ditinjau dari teori kepastian hukum maupun Teori Sistem Hukum Friedman, dapat disebutkan bahwa permasalahan dalam penanganan perkara koneksitas bersifat multidimensional, mencakup aspek normatif, struktural, dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah pembaruan hukum yang komprehensif melalui kodifikasi peraturan penanganan perkara koneksitas. Kodifikasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyatukan norma-norma yang tersebar, tetapi juga untuk memperjelas batas kewenangan antar lingkungan peradilan, menyusun pedoman operasional yang lebih rinci, serta mendorong terciptanya praktik penegakan hukum yang konsisten. Melalui kodifikasi yang sistematis dan terintegrasi, diharapkan prinsip kepastian hukum dapat terwujud secara nyata, baik dalam tataran normatif maupun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.⁷²

Dengan adanya kodifikasi peraturan mengenai penanganan perkara koneksitas yang disusun secara terpadu dan komprehensif, diharapkan dapat mengatasi persoalan kekosongan norma yang selama ini muncul akibat pengaturan yang tersebar, parsial, dan tidak terintegrasi. Kondisi tersebut dalam praktik telah

⁶⁹ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal MMH*, 20015, 503–10.

⁷⁰ Chk, Kolonel Sagala, "Akibat Hukum Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas."

⁷¹ Muh. Irfan, Syamsuddin Muchtar, and Audyna Mayasari Muin, "Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System," *Jurnal Pro Hukum* 11 (2022): 31.

⁷² F Gahan, "The Codification of Law," *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative Law Journal* 8 (1922): 108.

menimbulkan ketidakjelasan mekanisme penyelesaian perkara, khususnya dalam menentukan kewenangan absolut antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Akibatnya, proses penegakan hukum dalam perkara koneksitas kerap dihadapkan pada ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat tercapainya keadilan substantif.

D. Simpulan

Pengaturan perkara koneksitas di Indonesia saat ini masih tersebar dalam KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025) dan UU Peradilan Militer (UU No. 31 Tahun 1997), yang mengatur mekanisme penanganan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pelaku sipil dan militer. Penentuan kewenangan peradilan didasarkan pada titik berat kerugian apakah lebih dominan pada kepentingan umum atau kepentingan militer melalui penelitian bersama antara Jaksa dan Oditur Militer di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil). Namun, ketiadaan parameter yang tegas mengenai batas kerugian umum dan militer menimbulkan perbedaan penafsiran, konflik kewenangan absolut antar lembaga, serta proses birokrasi yang berlarut-larut dalam menentukan forum peradilan yang berwenang.

Kodifikasi peraturan penanganan perkara koneksitas menjadi sangat urgen mengingat pengaturan yang ada bersifat parsial, tersebar, dan cenderung *lex imperfecta* sehingga tidak memberikan konsekuensi hukum yang tegas bila tidak diterapkan. Kondisi ini mengakibatkan mekanisme koneksitas kerap diabaikan dan perkara diselesaikan secara terpisah (*splitsing*), yang berujung pada disparitas pembedaan antara pelaku sipil dan militer. Berdasarkan analisis Teori Sistem Hukum Friedman dan teori kepastian hukum, persoalan ini bersifat multidimensional yang mencakup aspek struktural, substantif, dan kultural, sehingga diperlukan kodifikasi yang terpadu untuk menyatukan norma-norma yang tersebar, memperjelas batas kewenangan peradilan, dan menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum perkara koneksitas di Indonesia.

E. Ucapan Terimakasih

Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada mama dan papa tercinta yang selalu menjadi tempat pulang, sumber doa yang tidak pernah putus, serta alasan terbesar penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjalanan akademik ini. Kepada adik, sahabat, serta pihak yang selalu hadir dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, semangat, dan kepercayaan, terima kasih atas kehadiran, keceriaan, dan semangat kecil yang tanpa disadari selalu menjadi penguat dalam setiap langkah penulis. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Didik Purnomo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, atas kesabaran, ketulusan, serta bimbingan yang diberikan sepanjang proses penyusunan artikel ini. Setiap arahan, nasihat, dan

waktu yang telah diluangkan menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai bahan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perkara koneksitas, maupun sebagai referensi bagi akademisi dan praktisi dalam memahami pentingnya kepastian hukum serta pembenahan sistem peradilan pidana di Indonesia. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan hal-hal yang jauh lebih indah.

F. Referensi.

- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal MMH*, 20015, 503–10.
- Angreni, Ni Made Ayu Trisna, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pengaturan Titik Berat Kerugian Dalam Perkara Koneksitas." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025).
- Berliana, Vicke, Adnan Adha, Fadli Amin, and Syamsiah Syamsiah. "Konsep Dan Urgensi Kodifikasi Hukum Indonesia." *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 12 (2025): 2781–88. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.2136>.
- Berutu, Alex Denischael, and July Esther. "Ambiguitas Dalam Penentuan Titik Berat Kerugian Serta Implikasi Terhadap Proses Alih Perkara Oleh Peradilan Yang Berwenang Pada Peradilan Koneksitas" 06, no. 04 (2025): 1201–13.
- Budoyo, Sapto. "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Civis* IV, no. 2 (2014): 607–22.
- Chk, Kolonel Sagala, Parluhutan. "Akibat Hukum Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas," n.d.
- Chk, Letkol Sagala Parluhutan. "Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas," n.d.
- Cloudya, Barbara, and Ristina Yudhanti. "Sinkronisasi Yuridis Dualisme Sistem Peradilan Militer Berbasis Due Process Approach Untuk Mewujudkan Social Justice." *IPMHI Law Journal* 5, no. 3 (2026): 141–64.
- Effendi, Jonaedi, and Rijadi Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fauzia, R. S., A. Hamdani, and P. Octavia. "Efektivitas Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Dalam Menganalisis Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 2021, 25–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/jihi.v8i1.001>.
- Friedman, Lawrence. M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. 2nd ed. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.
- Gahan, F. "The Codification of Law." *Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative Law Journal* 8 (1922): 108.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hartanto, Dadang. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Hasibuan, Himliah. "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung." *Yudhistira Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2 (2024): 76–84.
- Hermaya, Afiyah Salma. "Memahami Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif,"

2025. <https://www.hukumku.id/post/memahami-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif>.
- Irfan, Muh., Syamsuddin Muchtar, and Audyna Mayasari Muin. "Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System." *Jurnal Pro Hukum* 11 (2022): 31.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital" 7, no. 1 (n.d.): 84–99.
- Lapae, Kelaesar Anna Hasanah, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.9 (2022): 1506-1521.
- Maharani, Siti, Romulus Haholongan, and Husni Tamrin. "Penataan Kelembagaan Penanganan Perkara Koneksitas: Urgensi Pengaturan Kewenangan Antarpemidik Koneksitas" 6, no. 1 (2025): 555–68.
- Martitah, Dewi Sulistianingsih, Mayzura Kamila Sukma, Mochammad Rizky Maulana, A'an Ilham Ardiyansyah. "Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman Sebagai Upaya Solutif Dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat." *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 4, no. 1 (2022): 19–30. <https://doi.org/10.15294/hp.v4i.604>.
- Mulyana, Asep N., Reda Manthovani, and R. Narendra Jatna. *Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Otto, J.M., A.W. Bedner, S. Irianto, and T.D. Wirastri. *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Pakpahan, N. H., and T. Prasetyo. *Urgensi Pembaruan Peraturan Persidangan Pidana Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*. K-Media, 2022.
- Pakpahan, Novritsar Hasintongan, and Yulinda Regina C Lumban Gaol. "Kekosongan Hukum Dalam Penilaian Letak Kerugian Pada Kepentingan Umum Atau Kepentingan Militer Sebagai Dasar Kewenangan Peradilan Koneksitas." *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 02 (2022): 37–46. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.65>.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penanganan Perkara Koneksitas dan Teknis Penuntutan yang Dilakukan oleh Oditurat (n.d.).
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (n.d.).
- Radhika, Syalsa, Zulfika Ikrardini, and Lily Andayani. "Kajian Yuridis Terhadap Penanganan Perkara Koneksitas Antara Sipil Dan Militer Di Indonesia." *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 5, no. 2 (2024).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta

- Publishing, 2009.
- RI, Badan Diklat Kejaksaan. "Kabadiklat Tony Spontana: Peningkatan Pemahaman Dan Kemampuan Penanganan Perkara Koneksitas," 2022. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/kabadiklat-tony-spontana-peningkatan-pemahaman-dan-kemampuan-pe-dedc8>.
- "Risalah Sidang Perkara Nomor 260/PUU-XIII/2025 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Mendengar Keterangan Ahli Dan Saksi Pemohon," 2026.
- Rumokoy, Donald A., and Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sagala, Parluhutan, and Fredy Ferdian. "Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *E-Journal Peradilan Militer*, 2017, 1–20.
- Saragih, Aprio Handry. "Problematika Dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas," 2024.
- Sianturi, Catherine Rosalina, and Irwan Triadi. "Eksistensi Hukum Militer Dalam Menjamin Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 456–60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649911>.
- Soegiri. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Indra Djaja, 1976.
- Tamrin, Husni, and Arif Rochman. "Wewenang PAPERA Dalam Peradilan Koneksitas : Analisis Yuridis Antara Asas Komando TNI Dan Kepastian Hukum" 11, no. 4 (2026): 2995–3006.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.).
- Winanto, Dendy Steferry, and Aos Sutisna. "Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan," 2025, 3302–12.